

## **Analisis Kesenjangan Regulasi Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual di Indonesia Berdasarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women***

**Adinda Natasya<sup>a, 1</sup>, Winsherly Tan<sup>a, 2\*</sup>, Abdurrahman Alhakim<sup>a, 3</sup>**

<sup>a</sup> Universitas Internasional Batam, Indonesia

<sup>2</sup> winsherly@uib.ac.id\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 5 September 2026;*  
*Revised: 16 September 2026;*  
*Accepted: 18 Oktober 2026.*

---

### Kata-kata kunci:

CEDAW;  
Feminist Legal Theory;  
Kekerasan Seksual;  
Kesenjangan Regulasi;  
Perlindungan Perempuan.

---

### : ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 mencatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan. Indonesia menunjukkan komitmen melalui ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, serta pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan perempuan dari kekerasan seksual berdasarkan CEDAW dan mengidentifikasi kesenjangan regulasi dalam implementasinya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung Feminist Legal Theory dan Legal System Theory Lawrence M. Friedman. Analisis mengacu pada CEDAW General Recommendations No. 19 dan No. 35, khususnya standar due diligence dan kesetaraan substantif. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan pada substansi, struktur, dan budaya hukum dalam pencegahan, perlindungan, penegakan, serta pemulihan korban. Penguatan perlindungan memerlukan penerapan CEDAW secara konsisten melalui lembaga hukum responsif dan budaya hukum sensitif gender.

---

### ABSTRACT

*An Analysis of Regulatory Gaps in the Protection of Women from Sexual Violence in Indonesia under Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.* Sexual violence against women constitutes a human rights violation and remains a significant legal and social issue in Indonesia. The 2023 Annual Record of the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) documented 457,895 cases of violence against women. Indonesia has demonstrated its commitment through the ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) under Law Number 7 of 1984, as well as the enactment of Law Number 23 of 2004 and Law Number 12 of 2022. This study aims to examine the protection of women from sexual violence under CEDAW and identify regulatory gaps in its implementation in Indonesia. This normative juridical study employs statutory and conceptual approaches, supported by Feminist Legal Theory and Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. The analysis refers to CEDAW General Recommendations No. 19 and No. 35, particularly the due diligence standard and substantive equality. The findings reveal gaps in legal substance, structure, and culture concerning prevention, protection, enforcement, and victim recovery. Strengthening protection requires consistent CEDAW implementation through responsive legal institutions and gender-sensitive legal culture.

---

**Copyright © 2026 (Adinda Natasya, dkk). All Right Reserved**

How to Cite : Natasya, A., Tan, W., & Alhakim, A. (2026). Analisis Kesenjangan Regulasi Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual di Indonesia Berdasarkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6(1), 190–203. <https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4743>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak terhadap pemenuhan hak, keamanan, dan martabat perempuan. Fenomena tersebut masih ditemukan di berbagai negara, termasuk Indonesia, meskipun berbagai kebijakan dan upaya pencegahan telah dilakukan (Alhakim, 2021). Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan gender, relasi kuasa yang tidak seimbang, dan budaya patriarki dalam kehidupan sosial. Kekerasan dapat terjadi dalam ranah domestik maupun publik, termasuk rumah tangga, lingkungan kerja, lembaga pendidikan, fasilitas umum, dan ruang digital. Bentuknya meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang dapat dialami perempuan dari berbagai usia dan latar belakang. Kekerasan seksual secara khusus menimbulkan dampak yang luas karena dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis, trauma berkepanjangan, serta hambatan bagi korban dalam menjalankan kehidupan sosial. Selain dampak tersebut, korban juga dapat menghadapi stigma, rasa malu, dan ketakutan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya, sehingga perlindungan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak dan pemulihan korban (Lutvia Nitha et al., 2024).

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) merupakan instrumen hukum internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981. CEDAW bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin pemenuhan hak perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan (Tan et al., 2022). Ketentuan CEDAW mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kehidupan keluarga. Kewajiban negara peserta tidak terbatas pada pembentukan peraturan, tetapi juga mencakup tindakan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dalam praktik. Dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan, General Recommendation Nomor 19 dan Nomor 35 menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk diskriminasi serta menekankan kewajiban negara untuk melakukan pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan korban berdasarkan prinsip *due diligence*. Standar tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memastikan agar perempuan memperoleh perlindungan yang efektif dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, CEDAW dapat digunakan sebagai standar internasional untuk menilai kesesuaian perlindungan hukum perempuan dalam sistem hukum nasional.

Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Ratifikasi tersebut menimbulkan kewajiban bagi Indonesia sebagai negara pihak untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan serta mengambil langkah legislatif dan kebijakan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Dalam perspektif hukum internasional, kewajiban tersebut tidak berhenti pada pengesahan CEDAW, tetapi menuntut implementasi yang efektif melalui hukum, kebijakan, kelembagaan, dan praktik penegakan hukum nasional. Hal ini sejalan dengan CEDAW General Recommendation No. 19 dan No. 35 yang menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menegaskan kewajiban negara untuk bertindak dengan standar *due diligence* dalam mencegah, menyelidiki, menindak, dan memberikan pemulihan terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Dalam sistem hukum Indonesia, ratifikasi melalui undang-undang menunjukkan penerimaan negara terhadap kewajiban CEDAW dalam tatanan hukum nasional. Namun, penerimaan tersebut tidak serta-merta menjadikan seluruh ketentuan CEDAW dapat diterapkan secara langsung tanpa proses implementasi melalui peraturan dan kebijakan nasional. Persoalan tersebut berkaitan dengan perdebatan doktrinal mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional, khususnya pendekatan monisme dan dualisme. Indonesia pada praktiknya menunjukkan karakter yang tidak sepenuhnya monistik maupun dualistik karena kewajiban internasional yang telah diratifikasi tetap

memerlukan penerjemahan ke dalam instrumen hukum nasional agar dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 perlu dilihat tidak hanya sebagai bentuk ratifikasi, tetapi juga sebagai dasar kewajiban negara untuk memastikan bahwa substansi CEDAW tercermin dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. (Tirkantara, 2025). Pelaksanaan kewajiban tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, hak korban, dan pemulihan. Namun, keberadaan regulasi belum menjamin terpenuhinya standar CEDAW dalam praktik, terutama ketika norma dan penegakan hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kekerasan berbasis gender dan pengalaman korban. Persoalan ini dianalisis melalui Feminist Legal Theory, khususnya perspektif Catherine A. MacKinnon mengenai kemungkinan hukum mereproduksi ketimpangan gender dan Martha Fineman mengenai kerentanan serta kebutuhan respons kelembagaan. Perspektif tersebut digunakan untuk mengidentifikasi patriarchal bias dalam norma dan praktik hukum, termasuk dalam pengakuan terhadap relasi kuasa dan pengalaman korban. Dengan demikian, CEDAW digunakan sebagai standar untuk menilai efektivitas perlindungan substantif terhadap perempuan dalam hukum nasional.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* menjadi persoalan penting dalam menilai efektivitas perlindungan perempuan dari kekerasan seksual di Indonesia. Secara *das sollen*, CEDAW dan peraturan nasional menempatkan negara pada kewajiban untuk mencegah kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku, serta menyediakan pemulihan bagi korban. Namun, secara *das sein*, masih terdapat hambatan dalam penerapan perlindungan tersebut (Hamidah, 2021). Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2023, tercatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Tingginya jumlah kasus juga perlu dibaca dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kasus yang tidak dilaporkan karena stigma, rasa takut, tekanan sosial, maupun hambatan dalam mengakses mekanisme pengaduan (Neesya et al., 2025). Dengan demikian, kesenjangan perlindungan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan atau ketiadaan norma, tetapi juga dengan bagaimana norma tersebut diterapkan oleh lembaga dan diterima dalam kehidupan masyarakat.

Kesenjangan tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi, yaitu kesenjangan normatif-tekstual, normatif-residual, dan implementasi. Kesenjangan normatif-tekstual berkaitan dengan perbedaan antara standar perlindungan yang ditetapkan CEDAW dan rumusan norma dalam peraturan nasional. Kesenjangan normatif-residual berkaitan dengan masih adanya persoalan atau kebutuhan perlindungan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum nasional (Vazriyansyah, 2025). Sementara itu, kesenjangan implementasi berkaitan dengan pelaksanaan norma oleh aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan institusi terkait. Dalam praktiknya, persoalan tersebut dapat terlihat dari keterbatasan pemahaman perspektif gender, akses terhadap layanan korban, koordinasi antarlembaga, serta masih adanya nilai sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk kasus Agni dan berbagai kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum perlu didukung oleh mekanisme kelembagaan dan budaya hukum yang memberikan perlindungan kepada korban. (Wulandari et al., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap perlindungan perempuan berdasarkan CEDAW perlu dilakukan tidak hanya melalui analisis terhadap teks peraturan, tetapi juga terhadap struktur dan budaya hukum yang memengaruhi penerapannya (Muhammad, 2025).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pemetaan kesenjangan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual berdasarkan tiga dimensi, yaitu normatif-tekstual, normatif-residual, dan

implementasi, dengan menggunakan CEDAW sebagai standar internasional. Analisis tersebut dipadukan dengan Feminist Legal Theory dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara norma, lembaga, dan budaya dalam perlindungan perempuan. Feminist Legal Theory digunakan untuk mengidentifikasi bias gender dalam hukum serta melihat pengaruh relasi kuasa terhadap posisi perempuan sebagai korban. Sementara itu, Teori Sistem Hukum Friedman digunakan untuk menganalisis substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan (Agani et al., 2026).

Penelitian terdahulu telah membahas implementasi CEDAW, reformasi hukum kekerasan seksual, perlindungan korban, serta persoalan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dari berbagai perspektif (Wulandari et al., 2025). Kedua, penelitian hambatan implementasi CEDAW dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Brasil periode 2020–2023, yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara ratifikasi normatif dan praktik perlindungan aktual merupakan fenomena lintas negara, bukan persoalan yang unik pada sistem hukum Indonesia semata (Diana et al., 2026). Ketiga, penelitian tentang reformasi hukum pidana kekerasan seksual dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuju keadilan berbasis korban menemukan bahwa proses legislasi UU TPKS masih sarat kepentingan politis-yuridis yang belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender dan standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Keempat, penelitian terhadap kasus Baiq Nuril Maknun menunjukkan bahwa sebelum lahirnya UU TPKS, sistem hukum pidana Indonesia belum mampu mengakomodasi bentuk kekerasan seksual nonfisik seperti pelecehan verbal di tempat kerja, sehingga korban justru dikriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) alih-alih mendapat perlindungan sebagai korban (Insani et al., 2020). Penelitian terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia menegaskan bahwa penanganan melalui jalur restorative justice justru berisiko mengabaikan kepentingan korban karena mengabaikan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, sehingga Pasal 22 UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui jalur tersebut (Omar, 2024). Namun belum ada yang secara spesifik memetakan kesenjangan tersebut ke dalam tiga dimensi (normatif-tekstual, normatif-residual, dan implementasi) menggunakan kombinasi Feminist Legal Theory dan Teori Sistem Hukum Friedman sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini di sinilah letak kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada perlindungan perempuan dari CEDAW serta kesesuaiannya dengan regulasi nasional Indonesia. Permasalahan pertama yang dikaji adalah bagaimana CEDAW mengatur perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual. Permasalahan kedua adalah bagaimana kesenjangan antara regulasi nasional Indonesia dan standar perlindungan CEDAW dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual (Ismi et al., 2022). Penelitian ini bertujuan menganalisis standar perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual berdasarkan CEDAW dan mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi serta implementasinya di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan merumuskan solusi hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan sesuai dengan standar CEDAW. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam perlindungan perempuan dari kekerasan seksual. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan perlindungan serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual (Hariyadi & Sambas, 2025).

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis perlindungan perempuan dari kekerasan seksual berdasarkan CEDAW dan regulasi nasional Indonesia (Lutvia Nitha

et al., 2024).. Analisis menggunakan *Feminist Legal Theory* untuk menguji norma berdasarkan tiga parameter, yaitu keseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, pengakuan terhadap persetujuan (*consent*) dalam menentukan kekerasan seksual, serta identifikasi dan dekonstruksi stereotip gender dalam norma dan praktik hukum, termasuk hukum acara dan perlindungan korban. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis substansi, struktur, dan budaya hukum. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa CEDAW, *General Recommendation* No. 19 Tahun 1992 dan No. 35 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan peraturan terkait; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan CATAHU Komnas Perempuan; serta bahan hukum tersier berupa KBBI dan kamus hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri Google Scholar, SINTA, HeinOnline, dan situs resmi lembaga terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif dengan membandingkan standar CEDAW terhadap regulasi nasional serta mengidentifikasi kesenjangan normatif dan implementasinya (Alhakim, 2021).

### Hasil dan Pembahasan

CEDAW merupakan perjanjian internasional yang menetapkan kewajiban negara untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan. CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan perlindungan hak perempuan di tingkat internasional (Prawira & Cahyandaru, 2021). Meskipun secara tekstual CEDAW tidak secara eksplisit mencantumkan istilah "kekerasan seksual" dalam pasal-pasalanya, perkembangan interpretasi yang dilakukan oleh Komite CEDAW telah menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diskriminasi berbasis gender yang dilarang oleh konvensi tersebut. Interpretasi ini pertama kali dikukuhkan melalui *General Recommendation* No. 19 (1992), yang menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 CEDAW, dan kemudian diperbarui melalui *General Recommendation* No. 35 (2017) yang memperluas cakupan kewajiban negara pihak dalam mencegah dan menangani kekerasan tersebut, termasuk yang terjadi di ranah privat. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW, pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya terkait akses terhadap layanan serta jaminan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan berbasis gender (Ratnanun et al., 2025). Kajian terhadap tata kelola layanan korban di tingkat daerah, misalnya, menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga mulai dari dinas pemberdayaan perempuan, layanan kesehatan, kepolisian, hingga lembaga swadaya masyarakat masih berjalan secara terpisah, sehingga tanpa standar prosedur rujukan yang jelas dan sistem informasi yang terintegrasi, penanganan kasus menjadi tidak konsisten dan berpotensi membebani korban dengan pengulangan proses pemeriksaan trauma. Kesenjangan implementasi semacam ini memperlihatkan bahwa ratifikasi normatif belum secara otomatis diterjemahkan menjadi perlindungan substantif di lapangan (Diana et al., 2026).

Dalam perspektif CEDAW, kekerasan berbasis gender berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang dapat terjadi dalam ranah publik maupun privat. GR No. 19 menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang diarahkan terhadap perempuan karena perempuan atau yang berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan. Pemahaman tersebut mencakup kekerasan seksual yang dilakukan oleh negara maupun pihak non-negara, termasuk dalam hubungan keluarga, relasi personal, tempat kerja, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial lainnya. GR No. 35 kemudian memperkuat pendekatan tersebut dengan menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran hak asasi perempuan yang memerlukan tindakan negara berdasarkan prinsip *due diligence*. Prinsip tersebut mengharuskan negara mengambil langkah yang layak untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, menyelidiki dan menuntut pelaku, menjatuhkan sanksi sesuai hukum, serta menyediakan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu,

tanggung jawab negara tidak berakhir pada pembentukan peraturan, tetapi mencakup pelaksanaan hukum dan penyediaan layanan yang dapat diakses korban secara efektif (Darwis & Wulansari, 2025).

Penerapan prinsip *due diligence* dapat dilihat melalui empat kewajiban yang saling berkaitan, yaitu pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan. Dalam aspek pencegahan, negara perlu membentuk kebijakan dan peraturan yang mencegah kekerasan berbasis gender serta melakukan pendidikan publik untuk mengurangi stereotip dan praktik sosial yang diskriminatif terhadap perempuan (Amalia et al., 2024). Dalam aspek perlindungan, negara perlu memastikan tersedianya mekanisme pelaporan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan perlindungan dari ancaman atau tindakan yang dapat menimbulkan viktimisasi ulang. Dalam aspek penegakan hukum, negara wajib memastikan bahwa kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait mampu menangani perkara secara adil, tidak diskriminatif, serta memperhatikan kondisi dan hak korban. Sementara itu, pemulihan mencakup restitusi, rehabilitasi, dukungan psikologis, bantuan sosial, dan bentuk pemulihan lain yang diperlukan berdasarkan kerugian yang dialami korban. Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa standar CEDAW menempatkan korban sebagai pemegang hak yang harus memperoleh perlindungan sejak pencegahan sampai pemulihan.

Pendekatan tersebut dapat dianalisis melalui *Feminist Legal Theory* yang memandang hukum tidak selalu netral terhadap relasi gender. Norma yang dirumuskan secara umum dapat menghasilkan dampak yang berbeda ketika diterapkan kepada perempuan yang berada dalam posisi sosial dan relasi kuasa yang tidak setara (Wulandari et al., 2025). Dalam perkara kekerasan seksual, perspektif ini membantu mengidentifikasi bagaimana stereotip gender, *victim blaming*, dan pemaknaan terhadap perilaku korban dapat memengaruhi proses pelaporan, pembuktian, serta pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, persoalan perlindungan perempuan tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya larangan pidana, tetapi juga dari apakah hukum memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Sementara itu, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk melihat hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Kedua pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya terhadap isi peraturan, tetapi juga terhadap lembaga yang menjalankannya dan nilai sosial yang memengaruhi penerimaan serta penerapan hukum. (Dewantry & Endut, 2022).

Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Ratifikasi tersebut menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk mengambil langkah hukum dan kebijakan guna menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS memberikan pengaturan khusus mengenai berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, hak korban, pencegahan, penanganan perkara, dan pemulihan. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perluasan perlindungan dibandingkan pengaturan pidana sebelumnya yang belum mengatur seluruh bentuk kekerasan seksual secara khusus. Namun, keberadaan regulasi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kewajiban CEDAW telah terlaksana sepenuhnya dalam praktik, karena efektivitas perlindungan juga ditentukan oleh kapasitas lembaga, aparat, layanan korban, dan budaya hukum (Lewis et al., 2022).

Perbandingan antara standar CEDAW, pengaturan pidana sebelum UU TPKS, dan UU TPKS menunjukkan adanya perubahan dalam substansi perlindungan perempuan. Sebelum UU TPKS, pengaturan dalam KUHP lama lebih terbatas dalam mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual, sehingga sejumlah perbuatan seperti pelecehan seksual dan bentuk kekerasan seksual tertentu belum memperoleh pengaturan khusus. UU TPKS kemudian mengatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan

seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. UU TPKS juga memberikan pengaturan mengenai hak korban, restitusi, penanganan perkara, pencegahan, serta pemulihan. Perubahan tersebut memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap korban dan mendekatkan hukum nasional pada standar perlindungan yang dikembangkan melalui CEDAW. Meskipun demikian, masih terdapat persoalan dalam penerapan norma, terutama berkaitan dengan akses layanan, kapasitas aparat, koordinasi antarlembaga, dan penerapan perspektif gender dalam proses hukum (Wiarti et al., 2025). Berdasarkan perbandingan tersebut, kesenjangan perlindungan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu kesenjangan normatif-tekstual, normatif-residual, dan implementasi. Kesenjangan normatif-tekstual terjadi ketika norma nasional belum mengatur aspek tertentu yang menjadi bagian dari standar perlindungan CEDAW. Kesenjangan normatif-residual muncul ketika suatu aspek telah diatur dalam hukum nasional, tetapi pengaturannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan sebagaimana dituntut oleh standar CEDAW. Adapun kesenjangan implementasi terjadi ketika norma yang telah tersedia belum diterapkan secara efektif oleh lembaga dan aparat yang berwenang. Dalam Teori Sistem Hukum Friedman, ketiga bentuk kesenjangan tersebut dapat dikaitkan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sementara itu, Feminist Legal Theory membantu menjelaskan bahwa kesenjangan tersebut dapat menghasilkan dampak yang berbeda bagi perempuan ketika hukum diterapkan dalam masyarakat yang masih dipengaruhi stereotip dan relasi kuasa berbasis gender. Dengan demikian, pembaruan perlindungan tidak cukup diarahkan pada perubahan teks hukum, tetapi juga perlu memperhatikan lembaga pelaksana dan budaya hukum yang memengaruhi pengalaman korban (Herman et al., 2024).

UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang lebih luas bagi perlindungan korban, tetapi pelaksanaan hak korban masih membutuhkan dukungan peraturan pelaksana, prosedur layanan, dan mekanisme yang jelas. Hak atas restitusi, rehabilitasi, pendampingan, perlindungan, dan pemulihan perlu didukung dengan prosedur yang sederhana serta dapat diakses tanpa membebani korban. Negara juga perlu memastikan tersedianya layanan kesehatan, psikologis, bantuan hukum, rumah aman, dan pendampingan sosial secara merata di berbagai daerah (Nainggolan et al., 2026). Penguatan substansi perlu dilakukan dengan memastikan bahwa setiap peraturan pelaksana UU TPKS tetap berorientasi pada hak korban dan memperhatikan prinsip *due diligence* dalam CEDAW. Penyusunan kebijakan juga perlu melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga layanan, serta penyintas agar kebutuhan korban dapat dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan. Dengan cara tersebut, perlindungan yang telah ditetapkan dalam UU TPKS dapat diterjemahkan menjadi mekanisme yang lebih jelas dan dapat digunakan oleh korban (Tiana et al., 2025).

Perbedaan antara standar CEDAW dan perkembangan pengaturan nasional dapat dilihat pada beberapa aspek utama, yaitu cakupan kekerasan seksual, prinsip persetujuan, pencegahan, pemulihan korban, kesetaraan substantif, serta pendidikan dan perubahan sosial. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bagian yang telah diakomodasi dalam UU TPKS dan bagian yang masih memerlukan penguatan pada tingkat regulasi maupun implementasi. Penguatan akses terhadap keadilan perlu diarahkan pula kepada perempuan yang menghadapi hambatan tambahan, termasuk keterbatasan ekonomi, lokasi geografis, disabilitas, dan kondisi sosial tertentu. CEDAW menuntut perlindungan tanpa diskriminasi, sehingga negara perlu menyediakan bantuan hukum, layanan psikologis, mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau, layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta sistem rujukan antarlembaga. Pemantauan terhadap pelaksanaan UU TPKS juga perlu diperkuat melalui pengumpulan data, evaluasi layanan, dan pelaporan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. Pada tingkat internasional, perkembangan mekanisme CEDAW, termasuk Protokol Opsional CEDAW, dapat menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan akuntabilitas Negara (Murdiana et al., 2025). Dalam penelitian ini, “kesenjangan regulasi” merujuk pada ketidakselarasan antara kewajiban normatif CEDAW dengan pengaturan dan pelaksanaan hukum nasional Indonesia yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu kesenjangan normatif-tekstual, normatif-residual, dan

implementasi. Kesenjangan normatif-tekstual menunjukkan perbedaan antara teks hukum nasional dan standar CEDAW, sedangkan kesenjangan normatif-residual menunjukkan aspek yang telah diatur UU TPKS tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar CEDAW. Kesenjangan implementasi menunjukkan jarak antara norma yang telah tersedia dengan pelaksanaannya oleh lembaga dan masyarakat. Ketiga dimensi tersebut dianalisis melalui Teori Sistem Hukum Friedman yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum serta Feminist Legal Theory yang menelaah bias gender dan relasi kuasa dalam hukum (Judiasih & Padjadjaran, 2022).

Pemetaan terhadap ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa KUHP lama memiliki keterbatasan dalam mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, sedangkan UU TPKS telah memperluas cakupan melalui pengaturan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada substansi hukum nasional, tetapi masih terdapat kebutuhan penguatan pada aspek tertentu, termasuk penerapan pendekatan yang berorientasi pada korban, pencegahan diskriminasi, serta pelaksanaan perlindungan dan pemulihan. Dari perspektif Feminist Legal Theory, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan norma, tetapi juga dengan cara hukum memahami pengalaman perempuan dan relasi kuasa yang memengaruhi akses terhadap keadilan (Pratama, 2023).

**Tabel 1.** Perbandingan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

| Aspek Perlindungan                                  | Kewajiban CEDAW (GR No. 19 & 35)                                                            | KUHP (sebelum UU TPKS)                                                                                 | UU TPKS 2022                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi kekerasan seksual</b>                   | Luas: semua tindakan berbasis gender tanpa persetujuan (GR 19 & 2)                          | Sempit: hanya pemerkosaan dengan penetrasi + kekerasan/ancaman. Pelecehan & eksploitasi tidak tercakup | Lebih luas: 9 bentuk TPKS diakui, termasuk pelecehan nonfisik & eksploitasi (Ps. 4–14). Mendekati CEDAW                                |
| <b>Prinsip persetujuan (consent)</b>                | Ketiadaan consent = inti definisi (GR 35 & 29)                                              | Tidak diatur; fokus pada kekerasan/ancaman fisik semata                                                | Belum eksplisit jadikan consent inti delik; masih pakai unsur paksaan kesenjangan parsial.                                             |
| <b>Kewajiban pencegahan (due diligence)</b>         | Negara wajib cegah, lindungi, hukum, pulihkan termasuk aktor non-negara (GR 35 & 24)        | Tidak ada; pendekatan reaktif/represif, baru bertindak setelah kejadian.                               | Ada: edukasi, sosialisasi, Satgas (Ps. 44–55) lebih selaras CEDAW                                                                      |
| <b>Hak pemulihan korban</b>                         | Holistik: kompensasi, rehabilitasi medis/psikologis, reintegrasi, non-repetisi (GR 35 & 33) | Tidak diatur; fokus hanya pada sanksi pidana pelaku                                                    | Diatur (restitusi, rehabilitasi, pemulihan, Ps. 30–43); implementasi teknis masih butuh aturan turunan memerlukan peraturan pelaksana. |
| <b>Kesetaraan substantif &amp; non-diskriminasi</b> | Wajib hapus diskriminasi tidak langsung & stereotip gender (Ps. 2, 5; GR 35 & 10)           | Tidak mengatur perspektif gender; norma "netral" berpotensi diskriminatif tidak langsung               | Mengakui perspektif korban & keadilan gender, tapi belum eksplisit larang stereotip gender di peradilan.                               |
| <b>Transformasi budaya &amp; pendidikan gender</b>  | Negara wajib ubah pola sosial-budaya diskriminatif (Ps. 5; GR 35 & 29(b))                   | Tidak ada kewajiban ini sama sekali dalam kerangka KUHP lama.                                          | Wajibkan edukasi masyarakat & layanan pencegahan berbasis komunitas selaras Ps. 5 CEDAW                                                |

Berdasarkan analisis terhadap CEDAW, *General Recommendation* No. 19 (1992), *General Recommendation* No. 35 (2017), KUHP, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dapat dikemukakan bahwa UU TPKS merupakan langkah maju dibandingkan KUHP lama dalam mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan yang sejalan dengan standar CEDAW, khususnya melalui pengakuan dan pengaturan berbagai bentuk kekerasan seksual. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kesenjangan normatif, terutama terkait penempatan *consent* atau persetujuan sebagai inti dalam perumusan delik kekerasan seksual serta belum adanya larangan eksplisit terhadap penggunaan stereotip gender dalam proses peradilan.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memperluas perlindungan korban dibandingkan KUHP sebelum UU TPKS melalui pengakuan berbagai bentuk kekerasan seksual, pengaturan pencegahan, perlindungan, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan korban. Namun, jika dibandingkan dengan standar CEDAW *General Recommendation* No. 19 dan No. 35, masih terdapat kesenjangan normatif, khususnya dalam menempatkan ketiadaan persetujuan (*lack of consent*) sebagai dasar umum dalam menentukan kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS telah mengenal unsur “bertentangan dengan kehendak Korban” dalam beberapa ketentuan, prinsip persetujuan belum dirumuskan secara eksplisit sebagai unsur umum seluruh tindak pidana kekerasan seksual. Dari perspektif Feminist Legal Theory, kondisi tersebut penting karena pendekatan berbasis persetujuan memungkinkan penilaian terhadap relasi kuasa dan mencegah penilaian yang bertumpu pada stereotip mengenai perilaku korban. Selain itu, standar *due diligence* CEDAW menuntut negara tidak hanya menyediakan aturan pidana, tetapi juga memastikan pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan berjalan efektif. *General Recommendation* No. 35 juga menekankan perlunya menghapus stereotip gender dalam proses peradilan. Dengan demikian, meskipun UU TPKS menunjukkan perkembangan perlindungan dibandingkan KUHP lama, implementasinya masih perlu diperkuat agar memenuhi standar perlindungan substantif CEDAW.

Pada aspek substansi hukum, penguatan implementasi UU TPKS perlu diarahkan pada penerapan prinsip *due diligence*, kesetaraan substantif, perlindungan, dan pemulihan korban melalui aturan pelaksana yang jelas serta dukungan pendanaan bagi bantuan hukum, rumah aman, layanan medis dan psikologis, rehabilitasi, dan mekanisme rujukan. Kewajiban tersebut juga memiliki dimensi *transformative equality*, karena CEDAW tidak hanya menuntut penghapusan diskriminasi dalam norma, tetapi perubahan terhadap stereotip dan praktik yang mempertahankan ketidaksetaraan gender. *General Recommendation* No. 35 menegaskan bahwa lembaga peradilan wajib memastikan proses hukum berlangsung imparial dan bebas dari stereotip gender, termasuk asumsi mengenai perilaku korban, respons perempuan terhadap kekerasan, dan standar pembuktian. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum perlu mencakup pelatihan berkelanjutan bagi hakim, aparat penegak hukum, advokat, tenaga kesehatan, dan pihak terkait agar mampu menangani perkara kekerasan seksual tanpa mereproduksi stereotip gender (Setiawan et al., 2025). Dari sisi akuntabilitas internasional, *Optional Protocol to CEDAW* menyediakan mekanisme komunikasi individual dan prosedur penyelidikan, tetapi status Indonesia perlu dibedakan antara kewajiban berdasarkan CEDAW yang telah diratifikasi dan penerimaan terhadap mekanisme Protokol tersebut. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa *Optional Protocol* memiliki 116 negara pihak, sehingga status ratifikasi masing-masing negara perlu diperiksa secara khusus ketika menganalisis akses terhadap mekanisme pengaduan individual. Dengan demikian, kesenjangan perlindungan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan norma, tetapi juga efektivitas penerapan *due diligence*, penghapusan stereotip dalam peradilan, dan kemampuan sistem hukum memberikan perlindungan serta pemulihan yang setara bagi korban (Prawira & Cahyandaru, 2021).

Pada dimensi struktur hukum, efektivitas UU TPKS sangat dipengaruhi kapasitas polisi, jaksa, hakim, dan lembaga layanan dalam menangani perkara dengan perspektif gender. Karena itu,

diperlukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai CEDAW, General Recommendation No. 35, karakteristik kekerasan seksual, trauma korban, teknik pemeriksaan yang tidak menimbulkan re-traumatisasi, serta pencegahan victim blaming. Penguatan kapasitas tersebut perlu disertai pedoman penanganan perkara dan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga layanan korban (Rahmawati & Naili, 2025; Todingrara & Mudi, 2024). Penguatan struktur juga mencakup pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan melalui dokumentasi, pelaporan, dan advokasi mengenai kekerasan terhadap perempuan. Data dan laporan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan UU TPKS serta mengidentifikasi hambatan layanan di tingkat daerah (Arawinda, 2022). Pada saat yang sama, layanan korban perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas tenaga profesional, pendanaan, dan sistem rujukan antara lembaga layanan, fasilitas kesehatan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum (Rahmayani et al., 2025).

Pada dimensi budaya hukum, perubahan perlu diarahkan pada pengurangan stereotip gender dan victim blaming yang dapat menghambat korban memperoleh keadilan. Pasal 5 CEDAW menekankan kewajiban negara untuk mengubah pola sosial dan budaya yang didasarkan pada stereotip peran laki-laki dan perempuan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan hukum dan kesetaraan gender, penguatan perspektif gender dalam pendidikan tinggi, serta pemberitaan media yang tidak menyalahkan atau mengeksploitasi korban. Perubahan budaya hukum diperlukan agar perlindungan yang diberikan oleh norma dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat (Arawinda, 2022). Akses keadilan juga perlu diperkuat melalui kebijakan yang menjangkau perempuan dengan hambatan berlapis, seperti perempuan miskin, perempuan di daerah terpencil, penyandang disabilitas, dan perempuan migran. Bentuknya dapat berupa bantuan hukum di daerah yang sulit memperoleh layanan, konsultasi hukum dan psikologis jarak jauh, serta layanan penerjemahan dan pendampingan yang sesuai kebutuhan korban (Riziq et al., 2025). Selain itu, mekanisme pemantauan dan pelaporan pelaksanaan CEDAW perlu dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi, dengan melibatkan masyarakat sipil agar informasi mengenai pelaksanaan perlindungan tidak hanya berasal dari pemerintah (Sitamala et al., 2022).

Berdasarkan keseluruhan analisis, kesenjangan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan substansi peraturan, tetapi juga struktur lembaga dan budaya hukum. UU TPKS telah memperluas perlindungan dibandingkan pengaturan sebelumnya, tetapi penerapannya tetap memerlukan aturan pelaksana, kapasitas lembaga, akses pemulihan, serta perubahan praktik yang masih mengandung bias gender (Rofifah et al., 2024).

Dalam Teori Sistem Hukum Friedman, perbaikan perlu dilakukan pada substansi, struktur, dan budaya hukum secara saling mendukung, sedangkan Feminist Legal Theory menekankan pentingnya memasukkan pengalaman perempuan dan relasi kuasa dalam pembentukan serta penerapan hukum. Dengan demikian, solusi hukum yang dapat dirumuskan meliputi penguatan aturan pelaksana UU TPKS, peningkatan kapasitas aparat dan lembaga layanan, perluasan akses keadilan dan pemulihan, penguatan pemantauan, serta pendidikan masyarakat mengenai kesetaraan gender dan hak korban. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan prinsip due diligence CEDAW diwujudkan melalui pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan yang dapat diakses korban (Yumna et al., 2024).

Pada dimensi struktur hukum, persoalan utama berkaitan dengan kapasitas aparat dan koordinasi lembaga dalam menangani perkara kekerasan seksual. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga layanan, fasilitas kesehatan, dan lembaga pendamping perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai UU TPKS, CEDAW, karakteristik kekerasan seksual, serta dampak trauma terhadap korban. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan materi mengenai perspektif gender, pemeriksaan korban, pengumpulan alat bukti, perlindungan korban, dan pencegahan viktimisasi ulang (Ramadhani & Nurwati, 2023). Selain peningkatan kapasitas, diperlukan mekanisme rujukan yang jelas antara aparat penegak hukum dan lembaga layanan agar

korban tidak harus mengulang proses pemeriksaan pada berbagai lembaga. Penguatan struktur juga perlu disertai ketersediaan tenaga profesional, seperti psikolog, konselor, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pendamping hukum. Upaya tersebut diperlukan agar substansi UU TPKS dapat dilaksanakan secara konsisten dan tidak berhenti pada jaminan normatif.

Komnas Perempuan memiliki posisi penting dalam pemantauan dan pengembangan kebijakan perlindungan perempuan karena lembaga tersebut memiliki mandat untuk menciptakan kondisi yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Keberadaan Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. CATAHU Komnas Perempuan dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk melihat pola pengaduan dan persoalan yang dihadapi perempuan, termasuk hambatan dalam memperoleh perlindungan. Data tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memperbaiki kebijakan perlindungan perempuan. Penguatan pemantauan perlu dilakukan melalui penggunaan data yang terukur, pelaporan berkala, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan UU TPKS dan kewajiban CEDAW tidak hanya didasarkan pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada hasil yang dapat diamati dalam pelayanan dan penanganan perkara (Khairunnisa et al., 2025). Ada dimensi budaya hukum, hambatan perlindungan perempuan berkaitan dengan masih ditemukannya stereotip gender, stigma terhadap korban, dan victim blaming. Sikap tersebut dapat memengaruhi keputusan korban untuk melapor sekaligus memengaruhi cara masyarakat dan aparat memahami peristiwa kekerasan seksual. Dalam perspektif Feminist Legal Theory, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum dapat menghasilkan perlindungan yang berbeda apabila diterapkan dalam lingkungan sosial yang masih memandang pengalaman perempuan berdasarkan stereotip tertentu. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan melalui pendidikan mengenai kesetaraan gender, hak korban, bentuk kekerasan seksual, dan mekanisme pelaporan. Pendidikan hukum pada perguruan tinggi juga dapat memasukkan perspektif CEDAW dan perlindungan korban agar calon aparat penegak hukum memahami isu tersebut sejak tahap pendidikan. Selain pendidikan, media dan platform digital perlu menerapkan pemberitaan yang tidak menyalahkan korban serta menjaga identitas dan martabat korban. Perubahan budaya hukum membutuhkan proses berkelanjutan karena berkaitan dengan nilai dan cara pandang yang berkembang dalam masyarakat (Wahyudi, 2024).

## Simpulan

CEDAW menempatkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan dan mewajibkan negara menerapkan prinsip due diligence melalui pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan. Indonesia telah memperkuat perlindungan normatif melalui ratifikasi CEDAW dan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, penguatan substansi hukum tersebut masih menghadapi kendala pada struktur dan budaya hukum, termasuk keterbatasan kapasitas kelembagaan, stigma, dan victim blaming. Perspektif Feminist Legal Theory menunjukkan bahwa persoalan tersebut juga berkaitan dengan bias gender dalam norma dan praktik hukum yang dapat memengaruhi pengakuan terhadap pengalaman korban serta relasi kuasa dalam perkara kekerasan seksual. Kesenjangan antara standar CEDAW dan hukum nasional dapat dilihat pada dimensi normatif-tekstual, normatif-residual, dan implementasi. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban CEDAW memerlukan penguatan secara terpadu melalui penyempurnaan aturan pelaksana dan mekanisme pemulihan korban, peningkatan kapasitas dan perspektif gender aparat penegak hukum, serta transformasi budaya hukum melalui pendidikan dan upaya penghapusan stereotip serta victim blaming. Pendekatan tersebut diperlukan agar perlindungan perempuan tidak berhenti pada jaminan normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik secara efektif.

## Referensi

- Agani, S. M., Kohsad, M., Ekarossa, B. D. P., & Fadlullah, I. (2026). Implementasi upaya restorative justice terhadap tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. *Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.55606/jurrih.v5i2.7634>
- Alhakim, A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31434>
- Amalia, A. R., Raodah, P., & Wardani, N. K. (2024). Menjamin hak perempuan di era digital: Kewajiban negara dan tantangan regulasi nasional. *Kompilasi Hukum*, 9(2). <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/184/132>
- Anfasha, A. K., Rembulan, B. D., Syadena, P. A. D., & Hosnah, U. A. (2025). Digital media and human rights advocacy against sexual violence: The case of KemenPPPA's campaign in Indonesia. *International Journal of Sociology and Law*, 2(4), 17–26. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i4.813>
- Arawinda, H. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(2), 76–90. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>
- Asriani, D. D., & Muharomah, D. O. (2024). Menantang dominasi hukum patriarki: Pengalaman dan refleksi aktivis perempuan dalam mengadvokasi implementasi UU TPKS. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 47–57. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.962>
- Darwis, V. T. C., & Wulansari, C. D. (2025). Solidaritas hukum masyarakat Indonesia dan budaya patriarki terhadap marital rape: Perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(2), 1539–1545. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6860>
- Dewantary, Z. R., & Endut, N. (2022). States Responsibility to Eradicate Violence Against Women Through the Due Diligence Framework in Human Rights: A Review of Protection and Punishment in the case of Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 19(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.4.3>
- Diana, U., Safitri, P. B., Effat, A. N., & Susilowati, I. (2026, April 15). *Hambatan Dan Tantangan Implementasi Cedaw Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Brasil Periode 2020-2023*. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/791>
- Hamidah, A. (2021). Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarusutamaan kesetaraan gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 687–688. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>
- Hariyadi, N. S., & Sambas, N. (2025). Transformasi pengaturan pelecehan seksual fisik dan non-fisik: Analisis yuridis normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(6), 5073–5080. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5551>
- Herman, Rizky, A., Kaimuddin Haris, O., Aisah Abdullah, S., Nur, F., & Ramansyah, A. (2024). Kajian yuridis penggunaan restorative justice pada perspektif korban tindak pidana kekerasan seksual. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 476–487. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Insani, N., Tuanaya, H. H., Alzaglady, H., & Tohadi, T. (2020). Kasus Baiq Nuril Maknun dalam perspektif perlindungan hak perempuan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 209–222. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i2.8041>
- Ismi, A. L., Jayanuarto, R., Putra, H. S., & Ardinata, M. (2022). Tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi: Tantangan implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Hukum*, 3(1), 458–470. <https://doi.org/10.33019/x576ke50>
- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi kesetaraan gender dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5, 284–302. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904>
- Khairunnisa, N. A., Haryanto, F. N., Nufus, N. T., & Kusmawati, A. (2025). Dampak kekerasan seksual terhadap psikologis perempuan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 355–364. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i3.1083>
- Lewis, N. V., Munas, M., Colombini, M., D'Oliveira, A. F., Pereira, S., Shrestha, S., Rajapakse, T., Shaheen, A., Rishal, P., Alkaiyat, A., Richards, A., Garcia-Moreno, C. M., Feder, G. S., & Bacchus, L. J. (2022). Interventions in sexual and reproductive health services addressing

- violence against women in low-income and middle-income countries: A mixed-methods systematic review. *BMJ Open*, 12(2), 1–15. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-051924>
- Lutvia Nitha, F. A., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi implementasi UU TPKS: Tantangan dan solusi dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 90–100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>
- Muhammad, N. R. S. (2025). RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Ketidakpedulian negara dalam melindungi hak-hak PRT di Indonesia. *Ganec Swara*, 19(1), 63–69. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.177>
- Murdiana, E., Vela, A., Syafaah, D., & H. (2025). Reformasi hukum pidana kekerasan seksual dari KUHP ke keadilan korban. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15, 62–82. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i2.4792>
- Myharto, S. W., & Lestari, N. R. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *IBLAM School of Law*, 5(3), 1–9. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i3.655>
- Nainggolan, J., Ramadhan, P. R., Ardiansyah, R. J., & Utami, R. A. (2026, May 8). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pasca UU TPKS dalam perspektif viktimologi*. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/1331>
- Omar, M. R. (2024). Penanganan Kejahatan Tindak pidana kekerasan seksual Tidak Dapat Diselesaikan Melalui Restoratif Justice. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 15(1), 24–42. Retrieved from <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/38951>
- Prawira, Y., & Cahyandaru, P. (2021). Implementasi prinsip-prinsip CEDAW dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di SPEK-HAM Solo. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 1(1), 89–105. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v1i1.50134>
- Rahmawati, A. F., & Naili, Y. T. (2025). Minimnya perspektif gender dalam RUU KUHP: Analisis terhadap dikriminalisasi perempuan dalam hukum acara pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2889–2897. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1758>
- Rahmayani, S. E., Hutabarat, S. J., Hutabarat, D. Y., Hariadi, F. M., & Pangestoeti, W. (2025). Kekerasan berbasis gender sebagai persoalan struktural: Perspektif sosial, hukum dan perlindungan korban. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1), 513–521. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7996>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Ratnanun, I., Marta, T. M., Khan, Z., & Dzakiyah, K. Z. (2025). Feminist legal theory: Perjuangan kesetaraan dalam struktur hukum. *Jurnal Hukum*, 6(5), 1433–1443. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>
- Riziq, M., Thobary, A., Nurillah, I., Manaqib, U., Astuti, M., & Rahmatullah, A. (2025). Efektivitas dan tantangan kerangka regulasi penghapusan kekerasan berbasis gender di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 231–247. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.2.231-247>
- Rofifah, S. P., Purwanti, A., & Indreswari, T. L. (2024). Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Diponegoro Law Journal*, 13(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.45563>
- Setiawan, N. L. S. D. S. P. a. H. (2025b). Legal protection for women as victims of rape in the perspective of feminist legal theory. *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17786349>
- Sitamala, A., C, F. A., & C, A. L. (2022). The implementation of CEDAW principles on reducing gender-based violence during the COVID-19 pandemic. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i1.6724>
- Tan, W., Seroja, T. D., Santoso, I. R., Adiyanto, A., Adristy, B. S., Lee, M., & Aprilia, V. (2022). Pencegahan pelecehan seksual di lingkungan sekolah. *journal.uib.ac.id*. <https://doi.org/10.37253/nacospro.v4i1.6972>

- Tiana, I., Hutasoit, E., & Panjaitan, J. D. (2025). Viktimologi dalam kasus kekerasan seksual: Analisis hukum dan sosial. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(11). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Tirkantara, I. M. (2025). Kesetaraan gender dalam hukum: Menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3657>
- Todingrara, M. T., & Mudi, V. A. (2024). Konsep keadilan bagi korban perempuan dalam sistem penegakan hukum pidana ditinjau dari perspektif teori kesetaraan gender. *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 230–240. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.502>
- Vazriyansyah, M. (2025). Perlindungan perempuan dari kejahatan seksual dalam pandangan hukum pidana. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 97–104. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853.3>
- Wahyudi, A. A. (2024). Meninjau efektivitas kerangka hukum dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 99–105. <https://doi.org/10.69714/mkjdxn66>
- Wiarti, J., Udasmoro, W., & Supriyadi. (2025). Regulation of criminal acts of sexual violence in Indonesia from the perspective of CEDAW: Protection of women's human rights. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(2), 331–343. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.28587>
- Wulandari, Y., Khusumasari, R., & Subandi, Y. (2025). Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan Dalit di Hathras (2020–2023). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 733–738. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.1031>
- Yumna, L. N., Prigitaningtyas, I. D., & Saputro, D. (2024). Protection of the rights of Indonesian women migrant workers as survivors of gender-based violence: Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). *RECHTSWETENSCHAP Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i2.2539>